



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR . 10. TAHUN 2026

TENTANG

RUKUN TETANGGA DI WILAYAH KELURAHAN DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga di Wilayah Kelurahan dalam Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

atas . 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUKUN TETANGGA DI WILAYAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten dibentuk melalui musyawarah warga setempat sebagai mitra kerja Lurah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Musyawarah Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Musyawarah RT adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga warga RT yang tercantum dalam setiap kartu keluarga RT setempat.
12. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.

15. Penataan Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Penataan RT adalah proses pengaturan rukun tetangga yang terdiri dari pembentukan, pemekaran, penggabungan, penyesuaian dan penghapusan RT yang bertujuan meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
16. Pembentukan Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Pembentukan RT adalah pembentukan organisasi ketetanggaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi oleh Lurah.
17. Pemekaran Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Pemekaran RT adalah proses membagi 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih RT yang baru dalam 1 (satu) kelurahan.
18. Penggabungan Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Penggabungan RT adalah penyatuan 2 (dua) RT atau lebih menjadi satu RT yang baru dalam 1 (satu) Kelurahan.
19. Penyesuaian Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Penyesuaian RT adalah proses penyesuaian kondisi RT yang berupa perubahan batas wilayah dan perubahan nomor RT.
20. Penghapusan Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Penghapusan RT adalah tindakan menghentikan dan menghilangkan keberadaan suatu RT.
21. Tim Penataan Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Tim Penataan RT adalah sekelompok orang atau panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penataan, penyesuaian, atau pengaturan ulang wilayah RT.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan RT di wilayah kelurahan dalam Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan RT yang melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan pemilihan Ketua RT yang berkualitas, memiliki kemampuan, kemauan, serta semangat bekerja untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Rukun Tetangga; dan
- b. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
RUKUN TETANGGA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) RT berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas RT meliputi:
 - a. membantu Pemerintah Kabupaten melalui Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup antar warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (3) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - b. menjembatani hubungan antar warga dengan Pemerintah Kabupaten;
 - c. membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - d. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
 - e. menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan serta berperan aktif dalam pengelolaan persampahan skala lingkungan;
 - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 - g. menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkan berkembang kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT;
 - h. membantu mensosialisasikan program Pemerintah Kabupaten kepada warga di wilayah kerja RT; dan/atau
 - i. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada warga di wilayah kerja RT.

Bagian Kedua
Penataan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan RT.
- (2) Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan RT;
 - b. pemekaran RT;
 - c. penggabungan RT;
 - d. penghapusan RT.
- (3) Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Tim Penataan RT dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

(4) Susunan . . .

- (4) Susunan Tim Penataan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua;
 - b. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat sebagai anggota;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai anggota;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai anggota;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan permukiman sebagai anggota;
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
 - j. Camat sebagai anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 7

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
- a. kemampuan pengawasan dan pembinaan fungsi RT kepada masyarakat; dan
 - b. jumlah warga paling sedikit 150 (seratus lima puluh) KK dan/atau 500 (lima ratus) jiwa yang memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembentukan RT dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. kondisi wilayah;
 - b. kondisi sosial kemasyarakatan; dan/atau
 - c. pertimbangan tertentu lainnya menyesuaikan kebutuhan.
- (3) Kelurahan membentuk RT dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembentukan RT dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh paling sedikit dua per tiga jumlah KK dari wilayah setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (5) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan secara tertulis oleh masyarakat kepada Lurah berdasarkan hasil musyawarah.

(6) Lurah

- (6) Lurah menindaklanjuti usulan pembentukan RT dengan melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan faktual.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tata pemerintahan.
- (8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tata pemerintahan bersama Tim Penataan RT melaksanakan analisis kelayakan terhadap usulan pembentukan RT.
- (9) Pembentukan RT ditetapkan dengan keputusan Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan RT.

Paragraf 2
Pemekaran
Pasal 8

- (1) RT dapat dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) RT.
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah KK lebih dari 300 KK dan/atau 1000 jiwa; dan
 - b. umur RT induk lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Tahapan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku *mutatis mutandis* untuk pemekaran RT.

Paragraf 3
Penggabungan
Pasal 9

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT yang berdekatan dapat dilakukan sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (2) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah KK dalam 1 (satu) RT tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (3) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah RT dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. musyawarah RT pada setiap RT yang akan digabungkan, dihadiri paling sedikit dua per tiga jumlah KK dari wilayah RT yang bersangkutan; dan
 - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (4) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihadiri oleh pengurus RT terkait dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang tokoh masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.
- (5) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Usulan penggabungan RT kemudian disampaikan oleh Lurah melalui Camat kepada Tim Penataan RT.
- (7) Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penataan RT.

Paragraf 4
Penghapusan
Pasal 10

- (1) Penghapusan RT dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat kebijakan terkait penataan kota;
 - b. terjadi perubahan peruntukan tanah/lahan;
 - c. tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
 - d. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan persetujuan Camat setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penataan RT.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Tugas Ketua RT
Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua; dan/atau
 - b. Pengurus lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam sosial kemasyarakatan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 12

Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendukung dan menjalankan visi dan misi Pemerintah Kabupaten;
- b. membantu dan mendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga;
- d. mengelola keuangan dan aset RT;
- e. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Lurah.

Bagian Keempat
Tata Cara, Persyaratan dan Tahapan Pemilihan Ketua RT
Paragraf 1

Umum
Pasal 13

- (1) Untuk dapat mencalonkan diri menjadi Ketua RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Republik Indonesia yang berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat dicalonkan atau sudah/pernah menikah;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

e. bebas . . .

- e. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - g. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten;
 - h. bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, paling sedikit 2 (dua) tahun serta terdaftar pada Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - i. bukan Pejabat Struktural Kelurahan di Kelurahan setempat;
 - j. bersedia bersinergi dengan Kelurahan guna mendukung dan menjalankan program pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - k. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Apabila tidak ada warga setempat yang bersedia untuk mencalonkan diri sebagai Ketua RT maka panitia pemilihan Ketua RT membuat berita acara hasil penjangkaran Ketua RT dan melaporkan kepada Lurah.
- (3) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah berwenang untuk menunjuk salah satu warga setempat yang berkemampuan dan memenuhi persyaratan sebagai Ketua RT.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Ketua RT diberlakukan pada Ketua RT yang habis masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Ketua RT dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat atau pemilihan langsung.

Paragraf 2

Pemilihan Secara Musyawarah Mufakat

Pasal 15

- (1) Pemilihan Ketua RT yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat difasilitasi oleh panitia pemilihan Ketua RT.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili.
- (3) Pemilihan Ketua RT yang dilaksanakan dengan musyawarah mufakat diikuti oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KTP di wilayah RT setempat.
- (4) Sebelum musyawarah dilaksanakan, panitia pemilihan Ketua RT melakukan penjangkaran bakal calon Ketua RT serta melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan persyaratan calon Ketua RT.
- (5) Apabila sampai dengan batas akhir penjangkaran nama calon Ketua RT hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RT, maka pelaksanaan rapat musyawarah pemilihan Ketua RT tetap dilaksanakan guna menetapkan calon tunggal sebagai Ketua RT.

(6) Apabila . . .

- (6) Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RT tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan Ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan ketua panitia pemilihan Ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- (7) Pelaksanaan pemilihan berikutnya dilaksanakan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT.
- (9) Pelaksanaan musyawarah mufakat dilakukan untuk menentukan dan menetapkan Ketua RT terpilih.
- (10) Pelaksanaan hasil pemilihan Ketua RT wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan ditandatangani oleh seluruh panitia pemilihan Ketua RT, Ketua RT terpilih dan perwakilan warga setempat.
- (11) Ketua panitia pemilihan menyampaikan berita acara pemilihan kepada Lurah dan disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Camat.

Paragraf 3

Pemilihan Secara Langsung

Pasal 16

- (1) Pemilihan Ketua RT dengan pemilihan langsung dilakukan dengan pemungutan suara yang difasilitasi oleh panitia pemilihan Ketua RT.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili dan memiliki KTP di wilayah RT setempat.

Pasal 17

- (1) Dalam pemilihan langsung, panitia pemilihan Ketua RT bertugas melakukan penjaringan bakal calon Ketua RT serta menyusun daftar pemilih tetap untuk mengikuti pemilihan langsung.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua RT dilakukan dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi dan persyaratan oleh panitia pemilihan Ketua RT.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari dan menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Ketua RT.
- (3) Apabila jumlah bakal calon Ketua RT tidak memenuhi batas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa penjaringan dapat diperpanjang.

(4) Setelah . . .

- (4) Setelah penjaringan dilaksanakan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan Ketua RT memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka nama-nama calon Ketua RT beserta nomor urut kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan Ketua RT bertugas menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Ketua RT untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setelah waktu pelaksanaan ditetapkan, panitia pemilihan Ketua RT mengumumkan daftar pemilih tetap yang telah disusun paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan Ketua RT menyediakan:
 - a. papan tulis yang memuat nomor dan nama-nama calon Ketua RT;
 - b. kertas suara yang memuat nomor dan nama-nama calon Ketua RT yang pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah; dan
 - c. kotak suara dan kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan dan perlengkapan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari swadaya masyarakat.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima kertas suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta kertas suara pengganti kepada panitia.
- (4) Pemberian kertas suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Pemberian suara pada pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam kertas suara.

Pasal 21

- (1) Sebelum penghitungan suara dilakukan, setiap calon Ketua RT dapat menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Perhitungan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir dengan menghitung kertas suara yang masuk dan sah dihadapan saksi-saksi dan masyarakat.
- (3) Jumlah suara dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (4) Panitia pemilihan membuat berita acara yang memuat jumlah pemilih yang memberikan suara, hasil perhitungan suara masing-masing calon, serta jumlah surat suara yang tidak sah.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh seluruh calon Ketua RT, panitia pemilihan, dan perwakilan warga setempat.

(6) Panitia 

- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara di tempat umum.
- (7) Berita acara pemilihan yang telah ditanda tangani oleh panitia pemilihan Ketua RT disampaikan kepada Lurah, dan disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Camat.

Bagian Kelima
Panitia Pemilihan
Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT, dibentuk panitia pemilihan Ketua RT berdasarkan musyawarah warga dan Tokoh Masyarakat setempat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa jabatan Ketua RT.
- (2) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat setempat sebanyak 2 (dua) orang sebagai ketua dan sekretaris; dan
 - b. Tokoh Masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh keputusan Lurah.
- (4) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak pilih namun tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua RT.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menginformasikan tahapan pemilihan Ketua RT;
 - b. menerima berkas pendaftaran calon Ketua RT;
 - c. melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan calon Ketua RT;
 - d. mempersiapkan pemilihan Ketua RT melalui musyawarah mufakat dan/atau pemilihan langsung;
 - e. mengumumkan daftar nama calon Ketua RT, menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Ketua RT;
 - f. melaksanakan pemungutan suara, mengumpulkan surat suara, dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
 - g. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
 - h. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara sampai dengan penetapan jumlah suara perolehan masing-masing calon; dan
 - i. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemilihan Ketua RT kepada Lurah.

Pasal 23

Panitia pemilihan wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berkas hasil pemungutan suara sebanyak 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) rangkap sebagai arsip di Kelurahan;
- b. 1 (satu) rangkap sebagai laporan kepada Kecamatan setempat; dan

c. 1 (satu) . . .

- c. 1 (satu) rangkap sebagai laporan atau tembusan kepada Bupati.

Pasal 24

Masa bakti panitia pemilihan Ketua RT berakhir terhitung sejak setelah pelantikan Ketua RT terpilih.

Bagian Keenam
Biaya Pemilihan

Pasal 25

- (1) Rancangan biaya kegiatan disusun dan diajukan oleh panitia pemilihan RT untuk kemudian disetujui oleh peserta musyawarah, pengurus RT dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Sumber biaya diperoleh dari:
 - a. biaya pendaftaran calon Ketua RT;
 - b. uang kas RT; dan
 - c. sumbangan lainnya di RT atau Tokoh Masyarakat atau donatur yang tidak mengikat.
- (3) Panitia melaksanakan belanja anggaran biaya sesuai Rancangan Anggaran Belanja yang telah dimusyawarahkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara tertulis kepada para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pengurus RT

Pasal 26

- (1) Ketua RT terpilih dapat membentuk pengurus RT paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai Ketua RT terpilih.
- (2) Ketua RT terpilih tidak dapat mengangkat warga RT sebagai pengurus RT yang mempunyai hubungan kerabat suami/istri atau anak dengan Ketua RT yang bersangkutan.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Susunan pengurus RT disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedelapan
Masa Jabatan

Pasal 27

- (1) Masa jabatan pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut pada jabatan yang sama.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian dan Pengganti antar Waktu

Pasal 28

- (1) Pengurus RT dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;

b. mengundurkan .

- b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah yang disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga pada wilayah setempat;
 - e. tidak lagi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - g. tidak mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - h. menjadi anggota partai politik dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan/atau
 - i. ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian pengurus RT, Lurah dan Camat dapat mengambil keputusan pemberhentian pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah warga setempat.
- (3) Dalam hal pengurus RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedudukan pengurus yang berhenti atau diberhentikan diisi oleh pengganti antar waktu.
- (4) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Ketua RT berhenti, pengganti antar waktu dapat dijabat oleh sekretaris, pengurus RT lainnya dan atau warga setempat yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat antara pengurus RT dan diusulkan kepada Lurah dan Camat; dan
 - b. dalam hal pengurus RT selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT dan diusulkan kepada Lurah.
- (5) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Camat setelah melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
- (6) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.
- (7) Dalam hal telah berakhirnya masa bakti Ketua RT dan belum ditentukannya pelaksanaan pemilihan Ketua RT, Lurah dapat menunjuk pelaksana tugas yang berasal dari tokoh masyarakat atau elemen masyarakat setempat, pengurus RT sebelumnya, atau perangkat Kelurahan, berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan melaporkan kepada Camat.
- (8) Pelaksana tugas tidak diperkenankan mencalonkan diri, dicalonkan, atau ikut serta dalam proses pemilihan, seleksi, atau penetapan untuk jabatan Ketua RT selama yang bersangkutan masih menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas.

- (9) Penunjukan pelaksana tugas Ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan berlaku sampai dengan terpilihnya Ketua RT yang baru.
- (10) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan pengurus RT definitif.

Bagian Kesepuluh
Pendanaan dan Pengelolaan Keuangan RT

Pasal 29

- (1) Pendanaan RT dapat bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, maka untuk pendanaan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran dari APBD.
- (3) Ketua RT dapat diberikan Uang Jasa Kerja berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran Uang Jasa Kerja Ketua RT ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas
Kelengkapan Administrasi RT

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat pengurus RT mempergunakan kelengkapan administrasi pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Bagan struktur pengurus RT;
 - b. Kop Surat RT;
 - c. Surat pengantar warga RT; dan
 - d. Stempel RT.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas/ kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan RT, dalam rangka pemberdayaan dan pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Camat dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan penghargaan guna memotivasi dan peningkatan kinerja Ketua RT.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketua RT yang telah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan berakhirnya masa bakti.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 15. Juni 2026

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 15. Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR 10.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006